



BUPATI NATUNA  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA  
NOMOR           TAHUN 2021

TENTANG  
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA

- Menimbang :
- a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 yang dijabarkan ke dalam Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati Pemerintah Daerah bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah pada tanggal 16 bulan September tahun 2021;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
  3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
  9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),
  10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah

dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6177);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administrasi Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
  18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6517);
  21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754);
  22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 630);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 888);
29. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19/PMK.07/2020 tentang Penyaluran dan Penggunaan Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum, dan Dana Insentif Daerah Tahun 2020 Dalam Rangka Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 250);
30. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 377);

31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 11 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2020 Nomor 11);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NATUNA

dan

BUPATI NATUNA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Natuna.
2. Bupati adalah Bupati Kabupaten Natuna.

3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Natuna.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Natuna.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

#### Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2021 semula sebesar Rp1.096.642.021.000,00 bertambah sebesar Rp102.060.207.846,83 sehingga menjadi Rp1.198.702.228.846,83, dengan rincian sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp975.690.187.238,00        |
| 2. Bertambah | <u>Rp206.985.551.237,00</u> |

Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp1.182.675.738.475,00.

b. Belanja Daerah

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp1.096.642.021.000,00      |
| 2. Bertambah | <u>Rp102.060.207.846,83</u> |

Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp1.198.702.228.846,83

c. Pembiayaan daerah

1. Penerimaan pembiayaan

- a. Semula Rp123.951.833.762,00
- b. Berkurang Rp(107.925.343.390,17)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp16.026.490.371,83.

2. Pengeluaran pembiayaan

- a. Semula Rp 3.000.000.000,00
- b. Berkurang Rp(3.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

Jumlah pembiayaan neto setelah perubahan Rp16.026.490.371,83. Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 3

Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

- 1. Semula Rp73.392.152.922,00
- 2. Bertambah Rp679.625.988,00

Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan Rp74.071.778.910,00

b. Pendapatan transfer

- 1. Semula Rp890.901.455.386,00
- 2. Bertambah Rp206.305.925.249,00

Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan Rp1.097.207.380.635,00.

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

- 1. Semula Rp11.396.578.930,00
- 2. Bertambah Rp0,00

Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp11.396.578.930,00.

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah;

1. Semula Rp12.000.000.000,00

2. Berkurang Rp(500.000.000,00)

Jumlah pajak daerah setelah perubahan Rp11.500.000.000,00.

b. Retribusi daerah;

1. Semula Rp507.000.000,00

2. Bertambah Rp0,00

Jumlah retribusi daerah setelah perubahan Rp507.000.000,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan;

1. Semula Rp10.000.000.000,00

2. Berkurang Rp(1.414.733.112,00)

Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah setelah perubahan Rp8.585.266.888,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;

1. Semula Rp50.885.152.922,00

2. Bertambah Rp2.594.359.100,00

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan Rp53.479.512.022,00.

(2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:

a. Transfer pemerintah pusat

1. Semula Rp826.613.855.629,00

2. Bertambah Rp206.680.619.276,00

Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp1.033.294.474.905,00

b. Transfer antar daerah

1. Semula Rp64.287.599.757,00

2. Berkurang Rp(374.694.027,00)

Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan  
Rp63.912.905.730,00

(3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b,  
bersumber dari Lain-lain pendapatan sesuai dengan  
ketentuan Peraturan Perundang-Undangan

- |              |                     |
|--------------|---------------------|
| 1. Semula    | Rp11.396.578.930,00 |
| 2. Bertambah | <u>Rp0,00</u>       |

Jumlah lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan  
peraturan perundang-undangan setelah perubahan  
Rp11.396.578.930,00.

#### Pasal 5

Anggaran Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam  
Pasal 2, terdiri atas:

a. Belanja operasional;

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp717.618.813.135,00        |
| 2. Bertambah | <u>Rp 90.247.047.440,50</u> |

Jumlah belanja operasional setelah perubahan  
Rp807.865.860.575,50.

b. Belanja modal;

- |              |                              |
|--------------|------------------------------|
| 1. Semula    | Rp242.080.304.865,00         |
| 2. Berkurang | <u>Rp(27.643.578.537,17)</u> |

Jumlah belanja modal setelah perubahan  
Rp214.436.726.327,83.

c. Belanja tidak terduga;

- |              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| 1. Semula    | Rp10.000.000.000,00         |
| 2. Bertambah | <u>Rp 19.050.365.753,00</u> |

Jumlah Belanja tidak terduga setelah perubahan  
Rp29.050.365.753,00

d. Belanja transfer;

- |              |                            |
|--------------|----------------------------|
| 1. Semula    | Rp126.942.903.000,00       |
| 2. Bertambah | <u>Rp20.406.373.190,50</u> |

Jumlah belanja transfer setelah perubahan  
Rp147.349.276.190,50

Pasal 6

(1) Belanja operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:

a. Belanja pegawai

1. Semula Rp361.395.205.431,28

2. Bertambah Rp75.287.863.269,25

Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp436.683.068.700,53.

b. Belanja barang dan jasa

1. Semula Rp323.057.375.838,72

2. Bertambah Rp21.311.654.343,25

Jumlah belanja barang dan jasa setelah perubahan Rp344.369.030.181,97.

c. Belanja hibah

1. Semula Rp28.145.601.865,00

2. Berkurang Rp(11.843.154.194,00)

Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp16.302.447.671,00.

d. Belanja bantuan sosial

1. Semula Rp5.020.630.000,00

2. Bertambah Rp5.490.684.022,00

Jumlah belanja bantuan sosial setelah perubahan Rp10.511.314.022,00

(2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:

a. Belanja modal tanah

1. Semula Rp6.284.405.600,00

2. Berkurang Rp(1.954.170.000,00)

Jumlah belanja modal tanah setelah perubahan Rp4.330.235.600,00.

b. Belanja modal peralatan dan mesin

1. Semula Rp30.108.928.634,00

2. Bertambah Rp5.441.230.762,06

Jumlah belanja modal peralatan setelah perubahan Rp35.550.159.396,06

c. Belanja modal bangunan dan gedung

- 1. Semula Rp26.838.954.943,00
- 2. Bertambah Rp2.598.523.247,00

Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp29.437.478.190,00.

d. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi

- 1. Semula Rp176.680.752.472,00
- 2. Berkurang Rp(32.639.537.546,23)

Jumlah belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan setelah perubahan Rp144.041.214.925,77.

e. Belanja modal aset tetap lainnya

- 1. Semula Rp2.167.263.216,00
- 2. Berkurang Rp(1.089.625.000,00)

Jumlah belanja aset tetap lainnya setelah perubahan Rp1.077.638.216,00.

(3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga, yaitu:

- a. Semula Rp10.000.000.000,00
- b. Bertambah Rp19.050.365.753,00

Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp29.050.365.753,00

(4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d, terdiri atas:

a. Belanja bagi hasil

- 1. Semula Rp1.250.700.000,00
- 2. Berkurang Rp(49.999.400,00)

Jumlah belanja bagi hasil setelah perubahan Rp1.200.700.600,00

b. Belanja bantuan keuangan.

- 1. Semula Rp125.692.203.000,00
- 2. Bertambah Rp20.456.372.590,50

Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp146.148.575.590,50.

Pasal 7

Anggaran Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, terdiri atas:

a. Penerimaan pembiayaan

- 1. Semula Rp123.951.833.762,00
- 2. Berkurang Rp(107.925.343.390,17)

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan Rp16.026.490.371,83

b. Pengeluaran pembiayaan.

- 1. Semula Rp3.000.000.000,00
- 2. Berkurang Rp(3.000.000.000,00)

Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 8

(1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:

- 1. Semula Rp123.951.833.762,00
- 2. Berkurang Rp(107.925.343.390,17)

Jumlah Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp16.026.490.371,83

(2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b, terdiri atas Penyertaan modal daerah, yaitu:

- 1. Semula Rp3.000.000.000,00
- 2. Berkurang Rp(3.000.000.000,00)

Jumlah Penyertaan modal daerah setelah perubahan Rp0,00.

Pasal 9

(1) Dalam keadaan darurat termasuk keperluan mendesak, dengan Peraturan Kepala Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya dan/atau pengeluaran melebihi pagu yang ditetapkan dalam

peraturan daerah ini, yang selanjutnya dimasukkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

- (2) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
  - a. bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
  - b. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
  - c. kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.
- (3) Keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
  - b. belanja daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
  - c. pengeluaran daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau
  - d. pengeluaran daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

#### Pasal 10

Uraian lebih lanjut APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini terdiri dari:

- a. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;

- b. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi menurut urusan Pemerintahan Daerah Dan Organisasi Tahun Anggaran 2021;
- c. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, dan Jenis Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun Anggaran 2021;
- d. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan beserta hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran Tahun Anggaran 2021;
- e. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintahan Daerah, dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara Tahun Anggaran 2021;
- f. Lampiran VI Rekapitulasi belanja untuk Pemenuhan SPM Tahun Anggaran 2021;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2021;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2021;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Prioritas Daerah Tahun Anggaran 2021;
- j. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-Lain Tahun Anggaran 2021;
- k. Lampiran XI Tahun Pertama Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini Tahun Anggaran 2021;
- l. Lampiran XI Tahun Kedua Daftar Kegiatan-Kegiatan Tahun sebelumnya yang belum

- diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran ini Tahun Anggaran 2021;
- m. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Tahun Anggaran 2021;
- n. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah Tahun Anggaran 2021.

Pasal 11

Bupati menetapkan peraturan tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan APBD.

Pasal 12

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai  
pada tanggal  
BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

Diundangkan di Ranai  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NATUNA,

BOY WIJANARKO VARIANTO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2021 NOMOR

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN NATUNA,  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU ( / / )

**PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA**  
**RINGKASAN PERUBAHAN APBD YANG DIKLASIFIKASI MENURUT KELOMPOK DAN**  
**JENIS PENDAPATAN, BELANJA, DAN PEMBIAYAAN**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
<b>4.</b>	<b>PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>975.690.187.238,00</b>	<b>1.182.675.738.475,00</b>	<b>206.985.551.237,00</b>	21,21
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	73.392.152.922,00	74.071.778.910,00	679.625.988,00	0,93
4.1.01.	Pajak Daerah	12.000.000.000,00	11.500.000.000,00	(500.000.000,00)	(4,17)
4.1.02.	Retribusi Daerah	507.000.000,00	507.000.000,00	0,00	0,00
4.1.03.	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	10.000.000.000,00	8.585.266.888,00	(1.414.733.112,00)	(14,15)
4.1.04.	Lain-lain PAD yang Sah	50.885.152.922,00	53.479.512.022,00	2.594.359.100,00	5,10
4.2.	PENDAPATAN TRANSFER	890.901.455.386,00	1.097.207.380.635,00	206.305.925.249,00	23,16
4.2.01.	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	826.613.855.629,00	1.033.294.474.905,00	206.680.619.276,00	25,00
4.2.02.	Pendapatan Transfer Antar Daerah	64.287.599.757,00	63.912.905.730,00	(374.694.027,00)	(0,58)
4.3.	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	11.396.578.930,00	11.396.578.930,00	0,00	0,00
4.3.03.	Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	11.396.578.930,00	11.396.578.930,00	0,00	0,00
	<b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>	<b>975.690.187.238,00</b>	<b>1.182.675.738.475,00</b>	<b>206.985.551.237,00</b>	21,21
<b>5.</b>	<b>BELANJA DAERAH</b>	<b>1.096.642.021.000,00</b>	<b>1.198.702.228.846,83</b>	<b>102.060.207.846,83</b>	9,31
5.1.	BELANJA OPERASI	717.618.813.135,00	807.865.860.575,50	90.247.047.440,50	12,58
5.1.01.	Belanja Pegawai	361.395.205.431,28	436.683.068.700,53	75.287.863.269,25	20,83
5.1.02.	Belanja Barang dan Jasa	323.057.375.838,72	344.369.030.181,97	21.311.654.343,25	6,60
5.1.05.	Belanja Hibah	28.145.601.865,00	16.302.447.671,00	(11.843.154.194,00)	(42,08)
5.1.06.	Belanja Bantuan Sosial	5.020.630.000,00	10.511.314.022,00	5.490.684.022,00	109,36
5.2.	BELANJA MODAL	242.080.304.865,00	214.436.726.327,83	(27.643.578.537,17)	(11,42)
5.2.01.	Belanja Modal Tanah	6.284.405.600,00	4.330.235.600,00	(1.954.170.000,00)	(31,10)
5.2.02.	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	30.108.928.634,00	35.550.159.396,06	5.441.230.762,06	18,07
5.2.03.	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	26.838.954.943,00	29.437.478.190,00	2.598.523.247,00	9,68
5.2.04.	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	176.680.752.472,00	144.041.214.925,77	(32.639.537.546,23)	(18,47)
5.2.05.	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	2.167.263.216,00	1.077.638.216,00	(1.089.625.000,00)	(50,28)
5.3.	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.000.000.000,00	29.050.365.753,00	19.050.365.753,00	190,50
5.3.01.	Belanja Tidak Terduga	10.000.000.000,00	29.050.365.753,00	19.050.365.753,00	190,50
5.4.	BELANJA TRANSFER	126.942.903.000,00	147.349.276.190,50	20.406.373.190,50	16,08
5.4.01.	Belanja Bagi Hasil	1.250.700.000,00	1.200.700.600,00	(49.999.400,00)	(4,00)
5.4.02.	Belanja Bantuan Keuangan	125.692.203.000,00	146.148.575.590,50	20.456.372.590,50	16,27
	<b>JUMLAH BELANJA DAERAH</b>	<b>1.096.642.021.000,00</b>	<b>1.198.702.228.846,83</b>	<b>102.060.207.846,83</b>	9,31
	<b>SURPLUS/(DEFISIT)</b>	<b>(120.951.833.762,00)</b>	<b>(16.026.490.371,83)</b>	<b>104.925.343.390,17</b>	9,31
<b>6.</b>	<b>PEMBIAYAAN DAERAH</b>	<b>120.951.833.762,00</b>	<b>16.026.490.371,83</b>	<b>(110.925.343.390,17)</b>	(86,75)
6.1.	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.951.833.762,00	16.026.490.371,83	(107.925.343.390,17)	(87,07)
6.1.01.	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	123.951.833.762,00	16.026.490.371,83	(107.925.343.390,17)	(87,07)



Kode	Uraian	Jumlah (Rp)		Bertambah/Berkurang	
		Sebelum Perubahan	Setelah Perubahan	Rp	%
1	2	3	4	5	6
	JUMLAH PENERIMAAN PEMBIAYAAN	123.951.833.762,00	16.026.490.371,83	(107.925.343.390,17)	(87,07)
6.2.	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
6.2.02.	Penyertaan Modal Daerah	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
	JUMLAH PENGELUARAN PEMBIAYAAN	3.000.000.000,00	0,00	(3.000.000.000,00)	(100,00)
	PEMBIAYAAN NETTO	120.951.833.762,00	16.026.490.371,83	(110.925.343.390,17)	(86,75)
6.3.	SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN TAHUN BERKENAAN (SILPA)	0,00	0,00	0,00	

BUPATI NATUNA,

WAN SISWANDI

